



**PUTUSAN**

**Nomor 938/Pdt.G/2020/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Lautang, 10 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Lancirang, 10 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sidrap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 938/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/30/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 3 bulan dan telah hidup secara rukun selama 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak yang bernama: [REDACTED] (umur 5 Tahun 1 Bulan), Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran bulan Juni 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama satu kali kemudian pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juni 2019;
5. Bahwa adapun latar belakang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat seringkali marah tanpa sebab disertai berkata kasar terhadap Penggugat,
6. sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman, selama itu pula tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/30/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

### 2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun - 3 bulan dan telah hidup secara rukun selama 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran bulan Juni 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama satu kali kemudian pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juni 2019;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seringkali marah tanpa sebab disertai berkata kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 mencapai 1 tahun - 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan memperdulikan sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat ;

Saksi 2, [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun
- 3 bulan dan telah hidup secara rukun selama 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran bulan Juni 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama satu kali kemudian pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juni 2019;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seringkali marah tanpa sebab disertai berkata kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 mencapai 1 tahun - 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan memperdulikan sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran bulan Juni 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama satu kali kemudian pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juni 2019, adapun latar belakang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat seringkali marah tanpa sebab disertai berkata kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 3 bulan, atas kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman, selama itu pula tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 3 bulan dan telah hidup secara rukun selama 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak yang bernama M. Hafizh Maqdisi (umur 5 Tahun 1 Bulan), saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran bulan Juni 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama satu kali kemudian pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juni 2019;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat seringkali marah tanpa sebab disertai berkata kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan, dan tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadan di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., M.H. dan Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg



**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

**Munawar, S.H., M.H.**

**Hilmah Ismail, S.HI**

**Panitera Pengganti,**

**Eviyani, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 690.000,00**

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.938/Pdt.G/2020/PA.Skg